

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 433/IO2/Kep/E 83

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dua Mei di Jl. Abdul Gani No. 145 Cempaka Putih Ciputat Kab. Tangerang untuk mendirikan SMA Dua Mei di Ciputat Kab. Tangerang, mulai tahun ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

onbaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dua Mei, tanggal 24 April 1988, Nomor 06/SMA/YPDM/VI/88

enimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dua Mei telah mengusahakan didirikannya SMA Dua Mei  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dua Mei untuk mendirikan SMA Dua Mei mulai tahun ajaran 1988/1989

ingingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 28/1981.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982  
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0375/U/1982  
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983  
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983  
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984  
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor : 641/C/1987

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :

- a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83  
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 019/C/Kep/I 83  
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 020/O/Kep/I 83

perhatikan :

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor : 6116/C/T/86  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 7 Juli 1988 Nomor : 927/IO2/D-7/R-88.  
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang tgl. 15-6-1988 Nomor : 439a/IO2-4/88  
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK. II Tangerang tanggal 2 Oktober 1986 Nomor : 593/2360-Kesra/1986.

perhatikan :  
la

Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Dua Mei tanggal 7 Agustus 1985 Nomor : 26.

M E M U T U S K A N

NETAPKAN

rtama

- :  
: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Dua Mei di Jl. H. Abdulgani Nomor 135 Cempaka Putih Ciputat Kab. Tangerang untuk mendirikan SMA Dua Mei di Ciputat Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1988/1989.

dua

- : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Horregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.